BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa hak milik antara muslim dan non muslim mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah jika semua pihak beragama Islam maka sengketa hak milik di luar pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tersebut tetap harus diselesaikan di Pengadilan Agama bersama-sama dengan perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 itu. Apabila subyek perkara mengenai obyek sengketa hak milik atau sengketa diluar pasal 49 ini bukan orang Islam tetapi tidak mengajukan eksepsi dan tidak menunjukkan bukti bahwa ia telah mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Negeri, maka hal ini tetap diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Apabila terjadi intervensi dan *intervenient* (pihak ketiga) baik muslim maupun non muslim selama tidak mengajukan eksepsi dan tidak menunjukkan bukti bahwa ia telah mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Negeri, maka seluruh obyek sengketa baik yang berada dalam ruang lingkup Pasal 49 maupun yang berada diluar Pasal 49 tetap diperiksa dan diputus oleh Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila dalam obyek sengketanya lebih dari satu dan tidak semuanya diajukan eksepsi maka terhadap objek yang tidak diajukan eksepsi tersebut tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama, sedangkan terhadap obyek sengketa diluar pasal 49 yang diajukan eksepsi oleh pihak non muslim harus disisihkan oleh Pengadilan Agama untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri. Dengan demikian maka kelancaran penyelesaian perkara di Pengadilan Agama tidak akan terganggu.

2. Analisis yuridis penyelesaian sengketa hak milik antara muslim dan non muslim mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mempunyai titik kelebihan dan kelemahan. *Pertama,* kelebihan dari pasal ini adalah memberi kewenangan terhadap Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dan harta warisan termasuk sengketa hak milik atau sengketa keperdataan lain (di luar pasal 49) telah dapat diselesaikan dalam satu forum dan satu lingkungan Peradilan yaitu Pengadilan Agama. Pasal tersebut juga memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama baik muslim ataupun non muslim yang tunduk pada hukum Islam untuk menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Agama demi terlaksananya penerapan asas cepet, sederhana dan biaya ringan. *Kedua,* kelemahan Pasal 50 yaitu memberikan peluang untuk pihak yang beri'tikad tidak baik, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa saja intervensi yang diajukan oleh pihak ketiga merupakan hasil rekayasa Tergugat dalam upaya memperlambat proses penyelesaian perkara.

B. Saran

UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama khususnya pasal 50, merupakan undang-undang yang membawa perubahan besar bagi lingkungan Peradilan Agama. Perubahan tersebut lebih baik lagi bila di ikuti dengan konsistensi yang terarah antara undang-undang tersebut dengan penerapannya. Saran penulis kepada segenap pemegang otoritas kehakiman khususnya di wilayah Peradilan Agama, agar tetap mempertahankan eksistensi Peradilan Agama dan menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai landasan hukum. Perubahan undang-undang kearah yang lebih baik lagi harus tetap diperjuangkan agar tidak lagi bertentangan antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id